

Fungsionalisme Pembagian Waris Sebelum Pewaris Meninggal Dunia Dalam Keberlanjutan Keluarga

Muchamad Imron

Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Ponorogo

imronmhmm@gmail.com

Miftahul Huda

Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Ponorogo

miftahul.huda@iainponorogo.ac.id

Abstrak:

Dalam penulisan artikel ini, bermaksud membahas bagaimana pembagian waris menjadi hal penting untuk dipahami dengan benar untuk menghindari sengketa waris dalam keluarga. Artikel ini menggunakan analisis fungsionalisme dimana teori ini adalah suatu teori social menganggap masyarakat sebagai suatu sistem kompleks yang berfungsi dengan cara tertentu untuk menjaga keberlanjutan keluarga. Khususnya melalui perspektif *Émile Durkheim* dan *analogi organik* dimana masyarakat adalah terbentuk dari struktur aturan budaya yaitu keyakinan dan praktik yang sudah mapan. Artikel ini mengadopsi metode pendekatan deskriptif-analitis dengan tujuan memberikan pemahaman komprehensif tentang fungsionalisme pembagian waris sebelum kematian pewaris. Dengan menerapkan penelitian kasus studi dan mendukung argumen melalui kajian literatur, pendekatan ini tidak hanya bersandar pada data empiris, tetapi juga memperluas wawasan dengan merangkul kontribusi penelitian terdahulu. Pemanfaatan data empiris sebagai bahan bukti konkret memberikan dasar yang kuat untuk analisis, sehingga diharapkan artikel ini dapat memberikan informasi relevan dan mendasar tentang dinamika pembagian warisan sebelum kematian pewaris. Dalam analisis fungsionalisme, disimpulkan dalam artikel ini bahwa, pembagian waris seperti yang dijelaskan di atas, yaitu harta warisan yang dibagikan lebih awal dengan tujuan menghindari pertikaian pada masa mendatang karena pembagian harta warisan sudah dibagikan melalui kesepakatan bersama dan melihat dari keberfungsian harta tersebut kepada masing-masing ahli waris.

Kata Kunci: Pembagian Waris, Hibah, Fungsionalisme, Keberlanjutan Keluarga.

PENDAHULUAN

Waris merupakan konsep yang mendalam dan kaya makna dalam agama Islam. Ajaran ini bukan sekadar peraturan hukum warisan semata, melainkan juga mencerminkan nilai-nilai ketaatan dan solidaritas dalam komunitas Muslim. Dalam Islam, pelaksanaan waris diatur dengan rinci sesuai dengan norma-norma agama yang telah ditetapkan. Umat Islam dihibau untuk mematuhi prosedur yang telah dijelaskan

dalam kitab suci, sebagai bentuk ketaatan kepada ajaran agama.¹ Ketika seseorang wafat, proses pembagian harta waris menjadi suatu kewajiban yang harus dijalankan dengan seksama. Hal ini mencerminkan pentingnya keadilan dan persaudaraan dalam masyarakat Muslim. Pembagian waris dilakukan dengan merujuk pada ketentuan agama Islam yang mengatur perbandingan porsi waris antara ahli waris sesuai dengan hukum syariah. Proses ini menjadi momen yang menunjukkan kebersamaan dan tanggung jawab keluarga dalam mematuhi ketentuan agama.

Secara normatif, pembagian harta waris bukan hanya sekedar aspek legalitas, tetapi juga mencakup nilai-nilai moral dan etika. Pelaksanaan waris menjadi ujian bagi kepatuhan umat Islam terhadap ajaran agama yang dianutnya. Dengan mengikuti prosedur yang telah ditetapkan, umat Islam menunjukkan kesungguhan mereka dalam mematuhi ajaran yang mengatur kehidupan sehari-hari, termasuk aspek-aspek kehidupan setelah kematian. Dengan demikian, waris bukan hanya sekedar proses pembagian harta, tetapi juga sebuah praktik keagamaan yang mendalam, mencakup aspek moral, etika, dan kepatuhan terhadap ajaran Islam. Melalui ketaatan dalam melaksanakan waris, umat Islam tidak hanya menjalankan perintah agama, tetapi juga memperkuat ikatan kekeluargaan dan solidaritas dalam masyarakat Muslim. Hukum waris Islam memiliki peran yang sangat penting dalam memastikan bahwa pembagian harta waris dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip agama dan keadilan. Hukum Islam telah memberikan aturan begitu rinci dan sistematis mengenai hukum kewarisan. Tidak hanya dalam soal siapa pewaris dan yang berhak mewarisi, hukum waris Islam juga mengatur tentang apa yang diwariskan dan berapa masing-masing bagian ahli waris secara detail.²

Hukum waris di Indonesia memiliki landasan yang kompleks karena terbagi menjadi tiga sistem, yaitu hukum waris adat, hukum waris Islam, dan hukum waris Barat (hukum waris perdata). Keterkaitan antara hukum waris adat dengan konteks sosiologis hukum Islam menjadi fokus dalam penulisan jurnal ini. Hukum waris adat menjadi suatu tradisi hukum yang terakar dalam budaya dan adat istiadat masyarakat setempat, mencerminkan warisan nenek moyang yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. Sementara itu, perspektif sosiologis hukum Islam mencakup pemahaman terhadap norma-norma Islam yang turut memengaruhi tata cara pewarisan harta dan hak-hak waris dalam masyarakat Muslim.³

Penting untuk mengeksplorasi keterkaitan antara hukum waris adat dan sosiologis hukum Islam karena hal ini tidak hanya memengaruhi aspek hukum formal, tetapi juga mencerminkan dinamika sosial dan nilai-nilai yang dipegang teguh oleh masyarakat. Kajian ini dapat memberikan wawasan mendalam tentang bagaimana hukum waris adat bersinggungan dengan prinsip-prinsip hukum Islam, sekaligus memahami bagaimana interaksi antara faktor budaya dan agama membentuk sistem warisan di masyarakat Indonesia. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya akan merinci aspek formal hukum waris adat dalam konteks Islam, tetapi juga melibatkan

¹ Muhammad Shofwanul Mu'minin, "Konflik Keluarga Akibat Pembagian 'Harta Waris' Dengan Hibah Perspektif Kompilasi Hukum Islam," *Sakina: Journal Of Family Studies* 4, No. 3 (2020): 1–2.

² Afif Muamar, "Rekonstruksi Hukum Waris Islam (Telaah Pemikiran Muhammad Syahrur)," *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam* 2, No. 2 (14 Desember 2017): 206, <https://doi.org/10.24235/Mahkamah.V2i2.2164>.

³ Wahyu Kuncoro, *Waris: Permasalahan Dan Solusinya* (Jakarta: Raih Asa Sukses, 2015), 10.

pemahaman mendalam terhadap dinamika sosial dan budaya yang menjadi landasan bagi praktik hukum waris di Indonesia. Ilmu pembagian waris sangatlah penting kedudukannya dalam Islam. Al-Qur'an telah mengatur pembagian waris secara jelas dan terperinci di dalamnya. Hal ini disebabkan, masalah warisan langsung menyangkut harta benda yang apabila tidak diberikan ketentuan yang pasti, akan mudah menimbulkan sengketa di antara ahli waris. Setiap terjadi kematian seseorang, segera timbul pertanyaan bagaimana harta peninggalannya? Harus diperlakukan dan kepada siapa saja harta itu dipindahkan, serta bagaimana caranya? Inilah yang diatur dalam Ilmu pembagian waris".⁴ Artikel ini mencakup kajian-kajian sebelumnya yang telah menguraikan berbagai model dan teori terkait pembagian waris, serta melibatkan analisis konsep-konsep kunci seperti keadilan, kesetaraan, dan keberlanjutan keluarga. Beberapa penelitian terdahulu yang membahas praktik-praktik pembagian waris juga akan diintegrasikan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif.

Penelitian mengenai pembagian harta waris sebelum muwaris meninggal dunia telah menjadi fokus kajian beberapa peneliti. Nursyamsudin (2018) menyelidiki pembagian harta waris sebelum muwaris wafat dari perspektif hukum Islam, dengan merujuk pada ketentuan yang sudah dijelaskan secara tegas dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 11.⁵ Berikut dalam tulisan M Jufri & M Firmansyah (2021), dijelaskan bahwa pembagian harta warisan pada saat muwaris masih hidup dianggap penting untuk mencegah konflik di antara anggota keluarga. Artikel ini juga menjelaskan perbedaan antara hibah dan wasiat sebagai bentuk persiapan terhadap pembagian harta waris tersebut.⁶ Pembahasan terkait pembagian harta waris sebelum muwaris meninggal juga dibahas dalam jurnalnya Fajar Fitriyani (2022), bahwa disebutkan dalam jurnalnya yaitu pembagian harta waris tersebut adalah bentuk kasih sayang orang tua kepada anaknya, dan praktik tersebut karena faktor kebudayaan di wilayahnya, meskipun pembagiannya mengikuti prinsip Islam, hal tersebut dikategorikan sebagai hibah atau wasiat karena pembagiannya dilakukan sebelum kematian muwaris.⁷

Dalam jurnal yang ditulis oleh Waro Satul Auliyak dan Noer Azizah (2021) juga menyoroti praktik pembagian warisan di Desa Bukabu, Kecamatan Ambuten, Kabupaten Sumenep, yang menggunakan sistem hibah. Sistem ini memberikan harta warisan sebelum pewaris meninggal, dan ahli waris menerima hibah setelah dewasa atau menikah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem hibah ini diterapkan tanpa membedakan jenis kelamin ahli waris, menciptakan kesetaraan dalam pembagian harta. Masyarakat Desa Bukabu menganggap pembagian tersebut sesuai dengan hukum adat setempat, yang mengurangi potensi sengketa waris. Kesetaraan gender terwujud dalam

⁴ Iman Jauhari Dan Muhammad Ali Bahar, *Hukum Waris Islam* (Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2021), 2.

⁵ Nursyamsudin Nursyamsudin, "Pembagian Harta Waris Sebelum Muwaris Meninggal Dunia Menurut Perspektif Hukum Waris Islam," *Mahkamah : Jurnal Kajian Hukum Islam* 3, No. 1 (8 Juni 2018): 69, <https://doi.org/10.24235/Mahkamah.V3i1.2747>.

⁶ Muhammad Jufri Dan Muhammad Firmansyah, "Pandangan Hukum Islam Terhadap Pembagian Harta Waris Kepada Ahli Waris Sebelum Muwaris Meninggal," *Al-Hukmi: Jurnal Ekonomi Syariah Dan Hukum Keluarga Islam* 2, No. 2 (2021), 179-186.

⁷ Fajar Fitriyani, "Praktik Pembagian Harta Waris Sebelum Muwaris Meninggal Di Dusun Bogelan Desa Sukorejo Kecamatan Mojotengah," *At-Ta'aruf: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, No. 1 (2022), 42-58.

praktek ini, di mana baik anak laki-laki maupun perempuan mendapatkan bagian yang sama dari warisan.⁸

Penelitian terkait pembagian waris telah banyak menjelaskan bagaimana proses pembagian waris menurut hukum-hukum waris yang ada. Dalam penelitian kali ini, pembagian harta waris untuk mencapai keberlanjutan keluarga menjadi fokus penelitian ini, untuk mengetahui aspek apa saja yang mempengaruhi pembagian waris ketika pewaris masih hidup. Artikel ini menyajikan pembahasan yang menyeluruh terkait hukum waris Islam, dari dasar hukum pembagian waris, pembagian warisan yang sampai ke ahli waris, dan bagaimana pembagian warisan menjadi cara untuk mencapai keberlanjutan keluarga.

Tujuan dari artikel ini adalah untuk memberikan wawasan mendalam tentang bagaimana fungsionalisme pembagian waris sebelum kematian pewaris dapat mempengaruhi keberlanjutan keluarga. Artikel ini bertujuan untuk menjelaskan berbagai dinamika, baik positif maupun negatif, yang mungkin muncul akibat pembagian waris yang dilakukan sebelum pemilik harta meninggal dunia. Dalam artikel ini juga akan didasarkan pada analisis konsep-konsep seperti keberlanjutan keluarga, keadilan dalam pembagian harta, dan bagaimana praktik-praktik ini mencerminkan nilai-nilai masyarakat. Artikel ini akan mengembangkan argumen dengan merinci dampak-dampak sosial, ekonomi, dan psikologis dari pembagian waris sebelum kematian pewaris.

METODE PENELITIAN

Dalam penulisan artikel ini, pendekatan yang diadopsi adalah deskriptif-analitis yang bertujuan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif tentang fungsionalisme pembagian waris sebelum kematian seorang pewaris. Metode ini melibatkan penelitian kasus-kasus studi yang mendalam, di mana setiap kasus diuraikan secara rinci untuk menggambarkan berbagai aspek dan dinamika yang terlibat dalam proses pembagian warisan.

Selain itu, penulisan artikel ini juga menggandeng kajian literatur yang relevan sebagai landasan teoretis. Kajian literatur digunakan untuk mendukung argumen-argumen yang diajukan dalam artikel, memberikan kerangka konseptual yang kuat, dan memperkaya analisis dengan perspektif-perspektif yang telah ada sebelumnya. Dengan demikian, artikel ini tidak hanya bersandar pada data empiris dari kasus studi, tetapi juga memperluas wawasan dengan merangkul kontribusi penelitian terdahulu.

Pemanfaatan data empiris menjadi aspek penting dalam metode penulisan ini. Data-data empiris digunakan sebagai bahan bukti konkret untuk mendukung setiap argumen yang diajukan dalam artikel. Oleh karena itu, analisis yang dilakukan tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga bersandar pada realitas yang terjadi dalam kasus-kasus studi yang diinvestigasi. Dengan demikian, pendekatan deskriptif-analitis yang diterapkan dalam penulisan artikel ini diharapkan dapat menyajikan informasi yang

⁸ Auliyak Waro Satul and Noer Azizah, "SISTEM HIBAH DALAM PEMBAGIAN WARISAN PERSPEKTIF KESETARAAN GENDER," *Egalita: Jurnal Kesetaraan Dan Keadilan Gender* 16, no. 1 (2021): 1–12.

relevan dan mendasar untuk memahami secara menyeluruh dinamika pembagian warisan sebelum kematian seorang pewaris.

PEMBAHASAN

Hukum Waris Islam

Pengertian hukum waris Islam Dalam bahasa Indonesia, warisan disebut pusaka, yaitu harta benda dan hak yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal untuk dibagikan kepada yang berhak menerimanya.⁹ Hukum waris merupakan bagian dari hukum keluarga yang sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia karena setiap manusia pasti akan mengalami suatu peristiwa hukum yang bernama kematian. Menurut Wirjono Prodjodikoro, pewarisan adalah persoalan apakah dan bagaimana berbagai hal dan kewajiban mengenai harta seseorang yang telah meninggal dunia dialihkan kepada ahli waris yang masih hidup. Sedangkan menurut R. Abdul Djamali, hukum waris adalah suatu ketentuan hukum yang mengatur tentang nasib harta benda seseorang yang telah meninggal dunia.¹⁰ Dari beberapa pengertian hukum waris, dapat dipahami bahwa hukum waris adalah hukum yang mengatur tentang pewarisan harta benda dari pemilik harta (ahli waris) kepada ahli waris (saudara).

Fara'id merupakan disiplin ilmu mengenai pembagian warisan dalam Islam. Secara linguistik, warisan berasal dari kata Arab warisa *yasiru warsan* atau *irsan* yang artinya mewarisi. Warisan menurut pengertiannya adalah peralihan hak milik dari orang yang meninggal kepada ahli waris yang masih hidup. Menurut sebagian ulama, hukum mempelajari faraid adalah fardu kifayah. Ada tiga unsur dalam hukum waris, yaitu: ahli waris, ahli waris, dan ahli waris.¹¹

Pengertian Warisan atau pusaka dalam bahasa Indonesia merujuk pada harta benda dan hak yang ditinggalkan oleh seseorang yang meninggal, yang akan dibagikan kepada pihak yang berhak menerimanya sesuai dengan ketentuan hukum. Konsep ini mencerminkan aspek umum dari warisan dalam konteks hukum. Hukum waris dianggap sebagai bagian integral dari hukum keluarga karena erat kaitannya dengan peristiwa kematian, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari kehidupan manusia. Oleh karena itu, pembahasan dalam hukum waris sering melibatkan aspek-aspek kehidupan keluarga.

Definisi menurut Wirjono Prodjodikoro dan R. Abdul Djamali memberikan perspektif yang lebih spesifik mengenai hukum waris. Menurut mereka, hukum waris melibatkan pertanyaan tentang bagaimana harta seseorang yang telah meninggal dialihkan kepada ahli waris yang masih hidup. Dalam konteks Islam, *Fara'id* adalah disiplin ilmu yang membahas pembagian warisan, menyoroti pemahaman Islam tentang peralihan hak milik dari orang yang meninggal kepada ahli waris yang masih hidup. Selanjutnya, terdapat kesalahan penulisan pada akhir paragraf terkait unsur hukum waris, yang seharusnya melibatkan "pewaris, ahli waris, dan harta warisan." Keseluruhan paragraf memberikan penjelasan komprehensif tentang konsep warisan dari perspektif hukum Indonesia dan Islam, menekankan kaitannya dengan hukum keluarga serta merinci unsur-unsur yang terlibat dalam proses pewarisan.

⁹ Jauhari Dan Bahar, *Hukum Waris Islam*, 1.

¹⁰ Maman Suparman, *Hukum Waris Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), 1–10. Mama

¹¹ Endah Dwi Atmajati, *Hukum Waris Dalam Islam* (Klaten: Cempaka Putih, 2019), 2.

Dasar Hukum Waris dapat ditemukan dalam berbagai sumber, termasuk Al-Qur'an, As-Sunnah, Ijma', dan Ijtihad. Al-Qur'an, dalam Surah An-Nissa'(4): 7, menetapkan hak bagi laki-laki dan perempuan terkait harta peninggalan, baik itu sedikit atau banyak, sesuai dengan bagian yang ditetapkan. As-Sunnah, melalui hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, mengajarkan untuk memberikan bagian tertentu kepada yang berhak dan sisanya kepada laki-laki yang lebih dekat kekerabatannya. Selain itu, dalam penyelesaian masalah waris yang tidak dijelaskan dalam nash, dapat menggunakan Ijma' dan Ijtihad. Sebagai contoh: Masalah status saudara kandung bersama kakek tidak dijelaskan dalam Al-Qur'an, namun menurut mayoritas sahabat dan imam madzhab, saudara laki-laki tersebut mendapat bagian muqasamah bersama kakek. Demikian pula, status cucu yang ayahnya meninggal lebih dulu dibandingkan dengan kakek dapat diatasi dengan ijtihad ulama mutaqqaddimin, yang memberikan mereka bagian berdasarkan wasiat wajibah sesuai dengan Hukum Wasiat Mesir.¹²

Kriteria Hukum Waris dalam Islam memegang peranan yang sangat penting dalam merinci tata cara pembagian harta warisan. Prinsip-prinsip ini dirancang untuk memberikan manfaat yang optimal bagi ahli waris, sejalan dengan ajaran Islam yang mementingkan keadilan dan kesejahteraan keluarga. Al-Qur'an, sebagai sumber hukum utama dalam Islam, menjadi landasan sentral yang mengatur dengan rinci prosedur pembagian harta warisan. Pengaturan ini tidak hanya menetapkan bagaimana harta tersebut harus dibagi, tetapi juga memberikan pedoman tentang hak dan kewajiban masing-masing ahli waris.

Ketidaksesuaian dengan ketentuan hukum waris Islam dapat menjadi pemicu perselisihan di antara ahli waris. Hal ini dapat menciptakan ketegangan dalam hubungan keluarga dan mengakibatkan konflik yang berkepanjangan. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam terhadap prinsip-prinsip hukum waris Islam sangatlah penting untuk mencegah timbulnya konflik dan memastikan keberlanjutan kedamaian dalam lingkungan keluarga. Dengan menegakkan prinsip-prinsip keadilan yang terkandung dalam hukum waris Islam, diharapkan dapat diciptakan harmoni dan kesejahteraan di antara ahli waris, sehingga warisan dapat menjadi sumber berkah dan keberkahan bagi mereka.

Dalam konteks Islam klasik, ketentuan waris muncul dari struktur dasar yang telah ditetapkan dalam hukum Islam, melibatkan Al-Qur'an, Hadits, dan Ijtihad Ulama. Para imam madzhab menjelaskan berbagai metode dan interpretasi terkait dengan ketentuan waris. Ketentuan ini melibatkan tiga rukun utama, yaitu pewaris, ahli waris, dan harta warisan. Pewaris, yang juga dikenal sebagai orang yang mewariskan harta warisan, dijelaskan dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa [4]: 7, yang mengatur hak bagi laki-laki dan perempuan terkait harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya. Ahli waris, sebagai penerima warisan, memiliki hak berdasarkan garis keturunan, darah, perkawinan, atau pembebasan budak. Sementara itu, harta warisan mencakup semua harta yang ditinggalkan oleh pewaris, dan distribusinya harus memenuhi berbagai kewajiban, termasuk perawatan jenazah, pelunasan hutang, dan pemenuhan wasiat sebelum pewaris meninggal dunia. Dengan demikian, implementasi kriteria hukum

¹² Akhmad Haries, *Hukum Kewarisan Islam (Edisi Revisi)* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2019), 24.

waris dalam Islam melibatkan pemahaman mendalam terhadap aturan Al-Qur'an dan warisan kultural yang telah diartikulasikan oleh para ulama.¹³

Asas kewarisan dalam hukum Islam mencakup beberapa prinsip yang menjadi dasar dalam pewarisan harta. Salah satunya adalah asas *ijbari*, di mana peralihan harta seseorang kepada ahli warisnya terjadi secara otomatis sesuai dengan ketetapan Allah SWT tanpa bergantung pada kemauan ahli waris atau permintaan mereka. Prinsip ini menegaskan bahwa tidak ada tenaga manusia yang dapat mengubahnya. Selanjutnya, asas *bilateral* menyatakan bahwa pewarisan berpindah kepada dan dari dua arah, di mana seseorang menerima hak waris atau bagian dari kedua belah pihak dalam garis sanak saudara.

Asas *individual* menekankan bahwa harta warisan dibagikan kepada ahli waris untuk dimiliki secara perorangan. Masing-masing ahli waris menerima hak bagiannya secara pribadi tanpa terikat dengan ahli waris lainnya, karena pembagian telah ditentukan secara rinci. Keadilan berimbang merupakan prinsip lain yang menekankan keseimbangan antara hak dan kewajiban dalam pembagian harta warisan, sehingga setiap individu menerima bagian yang sesuai dengan kebutuhan dan kegunaannya. Dalam konteks ini, perbedaan gender tidak mempengaruhi hak waris; laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama kuatnya untuk memperoleh warisan sesuai dengan proporsionalitas antara hak dan kewajiban.

Prinsip warisan akibat kematian menyatakan bahwa peralihan harta seseorang kepada ahli waris baru berlaku setelah yang memiliki harta meninggal dunia. Dengan demikian, segala bentuk peralihan harta yang dilakukan oleh seseorang yang masih hidup, baik secara langsung maupun setelah meninggal, tidak dapat dianggap sebagai pewarisan menurut hukum Islam. Terakhir, prinsip *personalitas ke-Islaman* menetapkan bahwa seseorang dapat saling mewarisi hanya jika keduanya memiliki agama yang sama, yaitu Islam. Oleh karena itu, umat Islam dan non-Muslim tidak dapat saling mewarisi sesuai dengan ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 huruf b dan c. Analisis ini menunjukkan bahwa asas-asas kewarisan dalam hukum Islam didasarkan pada ketetapan Allah dan prinsip keadilan yang merata di antara ahli waris, independen dari faktor gender, serta mempertimbangkan kewajiban dan kebutuhan masing-masing individu.¹⁴

Secara keseluruhan, pembahasan mengenai asas kewarisan dalam hukum Islam menggambarkan landasan prinsip-prinsip yang mengatur pewarisan harta. Asas-asas seperti *Ijbari*, *Bilateral*, *Individual*, *Keadilan Berimbang*, *Warisan Akibat Kematian*, dan *Personalitas Ke-Islaman* mencerminkan keyakinan bahwa pewarisan adalah ketetapan Allah yang tidak dapat diubah oleh manusia. Pembagian harta didasarkan pada prinsip keadilan yang merata di antara ahli waris, tanpa memandang gender, dan mempertimbangkan kewajiban serta kebutuhan masing-masing individu. Selain itu, konsep *personalitas ke-Islaman* menegaskan bahwa pewarisan hanya dapat terjadi antara individu yang memiliki agama Islam yang sama. Keseluruhan, asas-asas ini menciptakan kerangka hukum yang kokoh dan adil dalam konteks pewarisan harta menurut hukum Islam.

¹³ Syahrul Mubarak Subeitan, "Ketentuan Waris Dan Problematikanya Pada Masyarakat Muslim Indonesia," *Al-Mujtahid: Journal Of Islamic Family Law* 1, No. 2 (2021): 115–16.

¹⁴ Jauhari Dan Bahar, *Hukum Waris Islam*, 6–10.

Sebab mendapatkan dan terhalangnya mendapatkan warisan dalam konteks hukum Islam dapat dijelaskan melalui beberapa faktor yang merinci siapa yang berhak menjadi ahli waris dan siapa yang dapat terhalang untuk menerima warisan.

Pertama-tama, sebab mendapatkan warisan mencakup status keturunan atau nasab, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa' ayat 7. Keturunan yang diakui sebagai ahli waris meliputi ayah, ibu, anak, kakek, nenek, cucu, dan sebagainya. Selain itu, hubungan pernikahan antara suami dan istri juga menjadi dasar ahli waris. Selain itu, hubungan wala', yaitu hubungan antara bekas budak dan orang yang memerdekakannya, juga dapat menjadi dasar kelayakan menjadi ahli waris jika bekas budak tersebut tidak memiliki ahli waris lain.

Di sisi lain, sebab orang terhalang menjadi ahli waris atau tidak mendapatkan warisan dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Pertama, orang yang berbeda agama dengan pewaris tidak berhak mewarisi harta warisan menurut prinsip kepribadian ke-Islaman. Selanjutnya, orang yang membunuh anggota keluarganya tidak akan mendapatkan hak waris. Terakhir, orang yang menjadi budak orang lain juga tidak diakui sebagai ahli waris.¹⁵

Secara keseluruhan, kriteria-kriteria ini menetapkan batasan dan kelayakan untuk seseorang menjadi ahli waris dalam hukum Islam, menjelaskan siapa yang berhak menerima warisan dan siapa yang terhalang untuk melakukannya berdasarkan prinsip-prinsip Al-Qur'an dan hukum Islam yang mengatur pembagian harta warisan.

Teori Fungsionalisme

Teori fungsionalisme merupakan suatu kerangka kerja teoritis yang mendominasi dalam ilmu sosial, terutama di bidang sosiologi dan antropologi. Pendekatan ini secara khusus menekankan pentingnya memahami bagaimana berbagai elemen sosial, lembaga, dan praktik saling berinteraksi untuk menjaga kelangsungan dan stabilitas masyarakat. Mendasarkan diri pada konsep bahwa masyarakat dapat dianggap sebagai suatu sistem kompleks, teori fungsionalisme menggambarkan bagaimana elemen-elemen tersebut bekerja bersama untuk memelihara keseimbangan dan kelangsungan hidup kolektif.¹⁶ Teori fungsionalisme menitikberatkan pada pentingnya pemahaman interaksi antara berbagai elemen sosial dalam menjaga stabilitas dan kelangsungan masyarakat. Pendekatan ini menganggap masyarakat sebagai suatu sistem kompleks, dan konsepnya menunjukkan bagaimana elemen-elemen tersebut bekerja bersama untuk memelihara keseimbangan dan kelangsungan hidup kolektif.

Dalam konteks sosiologi, terutama melalui pandangan Émile Durkheim, teori fungsionalisme memanfaatkan analogi organik untuk menjelaskan bahwa masyarakat adalah hasil dari struktur aturan budaya yang terdiri dari keyakinan dan praktik yang telah mapan. Sosiolog yang menganut teori ini memandang setiap pola pikir dan tindakan yang sudah mapan dalam masyarakat sebagai bagian integral dari lembaga-lembaga yang melembagakan masyarakat itu sendiri. Sebagai contoh, institusi-institusi seperti keluarga, politik, pendidikan, dan agama dianggap sebagai komponen-komponen

¹⁵ Jauhari Dan Bahar, 13–15.

¹⁶ Pip Jones, Liza Bradbury, Dan Shaun Le Boutillier, *Pengantar Teori-Teori Sosial*, Trans. Oleh Achmad Fedyani Saifuddin (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2016), 91–92.

penting yang berkontribusi pada fungsi keseluruhan masyarakat.¹⁷ Dalam pandangan sosiologi, terutama melalui lensa teori fungsionalisme yang dikembangkan oleh Émile Durkheim, masyarakat diibaratkan sebagai organisme hidup yang kompleks. Teori ini menggunakan analogi organik untuk menjelaskan bahwa struktur aturan budaya, yang terdiri dari keyakinan dan praktik yang telah mapan, membentuk dasar masyarakat. Sosiolog fungsionalis meyakini bahwa setiap pola pikir dan tindakan yang sudah terlembagakan dalam masyarakat adalah bagian integral dari lembaga-lembaga yang membentuk dan menjaga keseluruhan masyarakat. Contohnya, keluarga, politik, pendidikan, dan agama dianggap sebagai komponen-komponen penting yang saling berkontribusi untuk menjaga fungsi keseluruhan masyarakat.

Dengan konsep ini, teori fungsionalisme memberikan kerangka kerja untuk menjelaskan cara masyarakat beroperasi sebagai suatu sistem terintegrasi. Fokusnya terletak pada pemahaman tentang pentingnya pemeliharaan kelangsungan hidup keluarga, yang dianggap sebagai fondasi masyarakat. Analisis ini menggambarkan masyarakat sebagai organisme hidup yang memerlukan fungsi optimal dari setiap komponen-komponennya untuk menjaga keseimbangan dan keharmonisan. Dengan demikian, teori fungsionalisme memberikan wawasan mendalam tentang cara masyarakat menjaga stabilitasnya melalui interaksi dinamis antara elemen-elemen sosial yang membentuknya.

Analisis Pembagian Waris Sebelum Muwaris Meninggal Perspektif Teori Fungsionalisme

Analisis pembagian warisan sebelum pewaris meninggal, yang dilakukan ketika pewaris masih hidup, dapat dicermati melalui lensa pendekatan fungsionalisme dalam sosiologi. Fungsionalisme merupakan suatu kerangka kerja teoritis yang menekankan pada fungsi-fungsi atau peran-peran yang dimainkan oleh suatu sistem dalam menjaga keseimbangan dan keharmonisan sosial. Dalam konteks pembagian warisan, pendekatan fungsionalisme dapat diartikan sebagai usaha untuk memahami bagaimana proses tersebut berkontribusi terhadap stabilitas dan integrasi dalam masyarakat. Dengan mengidentifikasi peran-peran yang dimainkan oleh individu-individu dalam sistem pewarisan, analisis fungsionalisme membantu menjelaskan bagaimana praktik ini memengaruhi struktur sosial secara keseluruhan. Sebagai contoh, fungsionalisme dapat membantu kita memahami bagaimana pembagian warisan dapat memelihara ikatan keluarga, mengatur peran anggota keluarga, dan menciptakan suatu tatanan sosial yang teratur. Dengan demikian, melibatkan perspektif fungsionalisme dalam menganalisis pembagian warisan sebelum kematian pewaris memberikan wawasan yang mendalam tentang bagaimana tindakan tersebut dapat dilihat sebagai bagian integral dari dinamika sosial yang lebih luas.

Dalam konteks pembagian warisan sebelum pewaris meninggal, teori fungsionalisme dapat melihatnya sebagai suatu mekanisme yang mendukung stabilitas dan integrasi dalam masyarakat. Pembagian warisan dianggap sebagai cara untuk memelihara dan mendorong nilai-nilai sosial yang diakui oleh masyarakat, serta mempertahankan struktur sosial yang ada. Selain itu, fungsionalisme juga akan menekankan pentingnya peran lembaga-lembaga tradisional, seperti keluarga, dalam menjalankan fungsi ini.

¹⁷ Jones, Bradbury, Dan Le Boutillier, 93.

Pembagian harta warisan dalam masyarakat memiliki peran penting yang melibatkan keterlibatan ulama dan tokoh setempat. Proses ini dilakukan dengan berpegang teguh pada prinsip-prinsip ajaran Islam, dimana pembagian hak waris lebih besar untuk laki-laki dibandingkan perempuan. Selain itu, pembagian harta warisan di lingkungan keluarga umumnya terjadi setelah pewaris atau orang tua membagikan sebagian hartanya kepada anak-anak, khususnya dalam bentuk tanah atau sawah.¹⁸

Proses pembagian warisan ini tidak semata-mata dilakukan secara mekanis, tetapi melibatkan musyawarah dan prinsip keadilan sebagai pedoman utama. Keputusan pembagian diambil melalui diskusi bersama untuk mencapai kesepakatan yang adil di antara semua pihak yang terlibat. Pendekatan musyawarah ini bukan hanya mencerminkan kebijaksanaan lokal, tetapi juga bertujuan untuk mencegah timbulnya perselisihan di kemudian hari. Langkah-langkah ini menunjukkan upaya serius dalam memastikan bahwa pembagian harta warisan tidak hanya sesuai dengan ajaran agama, tetapi juga menciptakan lingkungan keluarga yang stabil dan harmonis. Kesadaran akan pentingnya keadilan dan persetujuan bersama dalam pembagian harta warisan tidak hanya mewujudkan nilai-nilai Islam, tetapi juga memperkuat ikatan keluarga dan masyarakat secara keseluruhan.

Pembagian waris ketika pewaris masih hidup bisa saja menjadikan masyarakat memperoleh harta waris lebih awal melalui kesepakatan keluarga dengan pertimbangan norma sosial, hukum, dan institusi lain dalam menjaga keberlanjutan keluarga. Ketidakseimbangan dalam salah satu komponen ini dapat mengganggu keseimbangan sosial.¹⁹ Bagaimana pembagian waris memainkan peran penting dalam alokasi sumber daya, perpindahan harta pusaka, dan pemeliharaan keberlanjutan keluarga secara keseluruhan. Pembagian waris pada saat pewaris masih hidup adalah bukti bahwa hal tersebut bukan termasuk dalam warisan, karena dalam pembagian warisan menurut hukum Islam, harta warisan dibagikan ketika pewaris meninggal dunia, pembagian harta seperti ini bisa disebut sebagai pemberian atau hibah. Bagaimana sosialisasi dalam masyarakat penting untuk memastikan bahwa individu memahami dan mematuhi norma sosial yang berkaitan dengan pembagian waris.

Melalui penggunaan konsep analogi organik, disini dapat mengilustrasikan bagaimana pembagian waris berperan dalam menjaga keberlanjutan keluarga dan mengapa pemahaman fungsionalisme dapat memberikan wawasan yang berharga dalam analisis ini. Selain itu, dapat menghubungkan bagaimana perubahan dalam praktik pembagian waris dapat mempengaruhi keberlanjutan keluarga secara keseluruhan. Pembahasan mengenai teori fungsionalisme, terutama dalam konteks pembagian warisan dalam masyarakat, memberikan pandangan yang luas terhadap peran lembaga dan praktik sosial dalam menjaga keberlanjutan dan stabilitas masyarakat. Teori ini menganggap masyarakat sebagai sistem kompleks yang berfungsi untuk menjaga kelangsungan dan stabilitas keluarga. Konsep fungsionalisme, seperti yang diuraikan oleh Emile Durkheim dan analogi organik, menekankan bahwa masyarakat terbentuk dari struktur aturan budaya yang mapan.

¹⁸ Kun Mukarromah, "Pembagian Harta Waris Sebelum Meninggal Menurut Masalah Mursalah Dalam Mazhab Syafi'i," *Skripsi Tesis, UNISNU*, 2020, 60–62.

¹⁹ Zulham Wahyudani, "Perubahan Sosial Dan Kaitannya Dengan Pembagian Harta Warisan Dalam Perspektif Hukum Islam," *Islam Futura* 14, No. 2 (2015): 167.

Pembagian warisan di masyarakat, khususnya dalam konteks keluarga, menjadi bagian dari institusi-institusi yang membentuk tatanan sosial. Fungsionalisme mengartikulasikan pentingnya pemeliharaan keberlanjutan keluarga melalui pemahaman tentang masyarakat sebagai organisme hidup yang membutuhkan fungsi yang baik dari setiap komponennya. Para ulama dan tokoh setempat berperan dalam menentukan pembagian warisan dengan mempertimbangkan ajaran Islam, meskipun pembagian tersebut sering kali lebih besar bagi laki-laki daripada perempuan. Pembagian warisan di kalangan keluarga seringkali melibatkan musyawarah untuk memastikan keadilan, menghindari perselisihan, dan menjaga keseimbangan sosial. Praktik ini dapat melibatkan pembagian harta secara bertahap oleh pewaris pada masa hidupnya, yang melibatkan kesepakatan keluarga dan memperhitungkan norma sosial, hukum, dan institusi lain dalam masyarakat. Ketidakseimbangan dalam pembagian warisan dapat mengganggu keseimbangan sosial secara keseluruhan.

Pembagian waris pada saat pewaris masih hidup, yang tidak termasuk dalam warisan menurut hukum Islam, dapat dianggap sebagai tindakan pemberian atau hibah. Pentingnya sosialisasi dalam masyarakat menjadi kunci utama untuk memastikan bahwa setiap individu memahami dan mematuhi norma sosial terkait dengan proses pembagian warisan. Dengan menggunakan konsep analogi organik, pembagian warisan dapat diilustrasikan sebagai bagian integral dalam menjaga keberlanjutan keluarga. Pemahaman fungsionalisme turut memberikan wawasan berharga dalam menganalisis peran yang dimainkan oleh pembagian warisan ini dalam struktur keluarga dan masyarakat secara keseluruhan. Penting untuk diakui bahwa pemahaman terhadap praktik pembagian warisan tidak hanya mencakup aspek normatif dan hukum, tetapi juga melibatkan dimensi sosial yang lebih luas. Perubahan dalam praktik pembagian warisan dapat memiliki dampak signifikan terhadap keberlanjutan keluarga, menggarisbawahi relevansi teori fungsionalisme dalam merangkai pemahaman tentang dinamika masyarakat. Dengan menggali lebih dalam, kita dapat memahami bahwa keputusan terkait pembagian warisan tidak hanya memengaruhi individu secara langsung, tetapi juga dapat membentuk dan membimbing perkembangan keluarga sebagai suatu sistem.

Dalam konteks ini, pemahaman terhadap fungsionalisme tidak hanya membantu kita menjelaskan peran struktural pembagian warisan, tetapi juga memberikan wawasan tentang bagaimana perubahan dalam praktik ini dapat meresap ke dalam jaringan sosial yang lebih luas. Oleh karena itu, penelitian dan diskusi lebih lanjut tentang pembagian warisan tidak hanya mendukung pemahaman normatif dan hukum, tetapi juga memperkaya analisis terhadap interaksi kompleks antara individu, keluarga, dan masyarakat secara keseluruhan.

Hibah dan Wasiat

Kata hibah berasal dari bahasa Arab dan telah diadopsi menjadi bahasa Indonesia. Kata ini berarti **يَهَبُ - هِبَة - هِبَة** merupakan masdar dari kata memberi atau pemberian. Dalam kamus besar bahasa Indonesia berarti pemberian dengan sukarela dengan mengalihkan hak atas sesuatu kepada orang lain. Dalam Ilmu al-Qur'an yang dimaksud hibah adalah pemberian kepada seseorang di waktu hidupnya, dengan tidak mengharapkan balasan atau ikatan baik secara lisan maupun tertulis.²⁰

²⁰ Muhammad Ajib, *Fiqih Hibah Dan Waris* (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019), 8.

Secara singkat, kata "hibah" berasal dari bahasa Arab dan telah diadopsi dalam bahasa Indonesia, bermakna pemberian atau memberi. Dalam kamus besar bahasa Indonesia, hibah diartikan sebagai pemberian sukarela dengan mengalihkan hak atas sesuatu kepada orang lain. Dalam Ilmu al-Qur'an, konsep hibah merujuk pada pemberian kepada seseorang selama masa hidupnya tanpa mengharapkan balasan atau ikatan, baik secara lisan maupun tertulis.

Secara etimologi hibah merujuk pada tindakan melewatkan atau menyalurkan dari tangan pemberi kepada tangan penerima. Secara terminologi menurut Ibn Abidin, hibah adalah akad pemberian kepemilikan tanpa adanya imbalan, yang dilakukan sukarela selama pemberi masih hidup. Dalam konteks ini, hibah dapat diartikan sebagai pemberian harta kepada orang lain tanpa harapan imbalan atau penggantian.

Pengertian hibah menurut Pasal 171 Huruf g Kompilasi Hukum Islam adalah "pemberian dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup secara sukarela dan tanpa imbalan untuk dimiliki". Hibah di sini juga merupakan pemberian dan bukan merupakan pinjaman seperti orang yang mengizinkan untuk mempergunakan atau memanfaatkan suatu benda tertentu. Hibah juga mendatangkan kesenangan bagi orang yang menerimanya.²¹ Hibah adalah pemberian dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup secara sukarela dan tanpa imbalan untuk dimiliki. Dalam konteks hukum Islam, hibah bukanlah pinjaman dan tidak melibatkan penggunaan atau manfaat atas suatu benda tertentu, melainkan merupakan tindakan memberikan kepemilikan secara cuma-cuma. Hibah dianggap sebagai sumber kegembiraan bagi penerima, menegaskan sifat sukarela dan tanpa imbalan dalam proses pemberiannya.

Pengertian hibah disini adalah istilah yang digunakan untuk mengacu pada pemberian atau pemberian hadiah. Hadiah tersebut dapat berupa barang atau harta benda yang diberikan kepada seorang individu atau anggota keluarga yang dikehendakinya. Hibah pada umumnya diberikan untuk kemaslahatan.

Dasar hukum hibah secara umum dapat berpedoman pada ayat al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 177 yang artinya, "...dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta; dan (memerdekakan) hamba sahaya..." Hibah dilihat dari hubungan sesama manusia serta lingkungannya, dapat berfungsi sebagai upaya mengurangi kesenjangan antara yang kaya dan yang miskin serta dapat menghilangkan rasa kecemburuan sosial, dan dengan memberi akan menimbulkan suasana akrab dan kasih sayang.

Dalam mazhab Hanafiyah, konsep hibah diatur oleh beberapa rukun yang harus dipenuhi agar akad hibah tersebut sah. Salah satu rukun utama dalam hibah menurut mazhab ini adalah ijab dan qabul, yang didasarkan pada dalil qiyas. Mazhab Hanafiyah memandang hibah sebagai sebuah akad yang mirip dengan jual beli, sehingga unsur ijab dan qabul menjadi esensial. Pemindahan barang dari pemberi kepada penerima juga dianggap sebagai salah satu rukun hibah. Penting untuk dicatat bahwa, menurut pandangan mazhab Hanafiyah, qabul dari penerima hibah bukanlah bagian dari rukun hibah itu sendiri. Yang menjadi pokok rukun hibah hanyalah ijab dari pemberi.

²¹ Naviri Masma Rahmita Dan Rachmad Budiono, "Analisis Kompilasi Hukum Islam Tentang Tolok Ukur Hibah Yang Diperhitungkan Sebagai Warisan," *Jurnal Cakrawala Hukum* 8, No. 1 (1 April 2017): 76, <https://doi.org/10.26905/Idjch.V8i1.1733>.

Selain itu, jumhur ulama dalam mazhab Hanafiyah sepakat bahwa terdapat empat rukun dalam hibah yang harus ada agar akad tersebut dianggap sah. Pertama adalah orang yang memberikan hibah, kedua adalah orang yang menerima hibah, ketiga adalah benda yang diberikan sebagai hibah, dan terakhir adalah sighat atau bentuk kata-kata yang digunakan dalam pernyataan ijab dan qabul hibah. Dengan demikian, mazhab Hanafiyah memberikan kerangka hukum yang jelas dan terperinci terkait rukun-rukun hibah, yang mencakup aspek-aspek kunci seperti pemberi hibah, penerima hibah, barang yang diberikan, dan pernyataan ijab dan qabul.²²

Dari pengertian, dasar hukum, dan rukun hibah ini membolehkan individu untuk memberikan hartanya kepada orang lain dengan cara yang halal dalam Islam. Hibah dapat menjadi alat yang ampuh untuk menciptakan rasa solidaritas dan kasih sayang dalam keluarga maupun masyarakat, serta membantu mengatasi kesenjangan sosial dan kesenjangan dalam kepemilikan harta. Wasiat adalah suatu pernyataan atau petunjuk tertulis atau lisan yang diberikan oleh seseorang, disebut pewaris atau wasi, mengenai bagaimana harta atau kekayaannya harus diatur atau dibagikan setelah ia meninggal dunia. Dalam konteks hukum dan warisan, wasiat merupakan instruksi yang diikuti oleh pihak yang diberi amanah untuk melaksanakannya, yang disebut sebagai eksekutor atau ahli waris.²³

Wasiat dapat mencakup berbagai hal, seperti pembagian harta, penunjukan walinya anak-anak yang masih di bawah umur, atau memberikan instruksi khusus terkait pengelolaan aset tertentu. Wasiat sering kali disusun dengan bantuan seorang notaris atau ahli waris, dan tujuannya adalah memberikan kejelasan mengenai keinginan pewaris setelah meninggal. Penting untuk dicatat bahwa ketentuan mengenai wasiat dapat bervariasi berdasarkan hukum warisan di suatu negara. Beberapa negara mungkin mengakui wasiat lisan, sementara negara lain mungkin mensyaratkan bahwa wasiat harus ditulis. Hukum yang mengatur warisan dan wasiat berbeda-beda di setiap yurisdiksi, dan orang yang berencana membuat wasiat sebaiknya memahami peraturan yang berlaku di wilayah hukumnya.

Praktik pemberian harta warisan sebelum kematian (hibah) telah menjadi kebiasaan umum di kalangan masyarakat, seperti yang tampak dalam kehidupan masyarakat desa Samirejo. Dalam konteks ini, tradisi tersebut melibatkan pembagian harta warisan saat masih hidup, dilakukan secara kekeluargaan tanpa melibatkan saksi atau tokoh masyarakat tertentu. Menariknya, mayoritas masyarakat cenderung menerapkan prinsip pembagian yang adil, dengan membagikan harta warisan secara merata di antara ahli waris. Alasan di balik praktik ini melibatkan pertimbangan mendalam, termasuk upaya untuk mencegah konflik dan menjaga kerukunan di antara ahli waris. Kepedulian terhadap hubungan keluarga juga menjadi faktor utama, dengan praktik ini dianggap sebagai bentuk nyata kasih sayang kepada ahli waris. Selain itu, keputusan untuk membagikan harta warisan sebelum kematian juga seringkali didasarkan pada keinginan untuk memanfaatkannya secara produktif, seperti membangun rumah bagi keluarga baru. Dengan demikian, praktik ini tidak hanya

²² Ajib, *Fiqih Hibah Dan Waris*, 16–18.

²³ Abubakar Fatum, "Pembaruan Hukum Keluarga: Wasiat Untuk Ahli Waris (Studi Komparatif Tunisia, Syria, Mesir Dan Indonesia)," *Hunafa: Jurnal Studia Islamika* 8, no. 2 (2011): 233–64.

mencerminkan nilai-nilai kekeluargaan, tetapi juga merupakan bentuk investasi dalam membangun masa depan keluarga.²⁴

Secara umum, praktik pemberian harta warisan sebelum kematian (hibah) di masyarakat desa Samirejo mencerminkan kebiasaan untuk membagikan warisan secara merata di antara ahli waris, dengan tujuan utama untuk mencegah konflik, menjaga kerukunan keluarga, dan mengekspresikan kasih sayang kepada ahli waris. Praktik ini juga mencerminkan kebijaksanaan dalam memanfaatkan harta warisan, dengan banyak keluarga memilih untuk menginvestasikannya dalam pembangunan rumah untuk keluarga baru. Dengan demikian, tradisi ini tidak hanya menggambarkan nilai-nilai kekeluargaan yang kuat, tetapi juga mengindikasikan perencanaan keuangan yang bijak untuk masa depan keluarga.

Dapat dipahami bahwa dalih pembagian harta warisan, hal seperti itu disebut hibah atau wasiat, karena pembagiannya dilakukan saat muwaris masih hidup. Praktik ini terbukti dilakukan saat muwaris masih hidup, tanpa melibatkan saksi atau tokoh masyarakat, dengan mayoritas masyarakat memilih membagikan harta secara sama rata. Rasionalitas di balik keputusan ini melibatkan niat untuk mencegah konflik dan mempertahankan kerukunan di antara ahli waris. Lebih jauh lagi, tindakan ini dapat dipahami sebagai bentuk tanggung jawab orang tua terhadap anak-anaknya, di mana harta warisan dimanfaatkan sesuai kebutuhan masing-masing ahli waris, terutama bagi mereka yang sudah membentuk keluarga sendiri. Dengan cara ini, harta warisan tidak hanya dianggap sebagai warisan materi, tetapi juga sebagai dukungan finansial yang memungkinkan ahli waris untuk menjalani kehidupan yang lebih mandiri dan membangun rumah bagi keluarga mereka.

KESIMPULAN

Hukum waris Islam mengatur pewarisan harta benda dari pemiliknya kepada ahli waris sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Konsep warisan atau pusaka mencakup harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal dan dibagikan kepada yang berhak menerimanya. Fara'id membahas pembagian warisan, dan dasar hukum waris dapat ditemukan dalam Al-Qur'an, As-Sunnah, Ijma', dan Ijtihad. Tiga unsur utama dalam hukum waris adalah pewaris, ahli waris, dan harta warisan. Prinsip-prinsip kewarisan, seperti asas ijbari, bilateral, individual, keadilan berimbang, warisan akibat kematian, dan personalitas ke-Islaman, menciptakan kerangka hukum adil dan kokoh. Sebab mendapatkan atau terhalang mendapatkan warisan melibatkan faktor status keturunan, hubungan pernikahan, hubungan wala', agama, tindakan membunuh, dan status budak. Secara keseluruhan, hukum waris Islam bertujuan memberikan keadilan dan manfaat optimal bagi ahli waris.

Kata "hibah" berasal dari bahasa Arab dan telah diadopsi dalam bahasa Indonesia, merujuk pada pemberian atau memberi. Dalam kamus besar bahasa Indonesia, hibah diartikan sebagai pemberian sukarela dengan mengalihkan hak atas sesuatu kepada orang lain. Dalam Ilmu al-Qur'an, hibah adalah pemberian kepada seseorang selama masa hidupnya tanpa mengharapkan balasan atau ikatan, baik secara lisan maupun tertulis. Secara etimologi, hibah menunjukkan tindakan melewatkan hak kepemilikan dari pemberi kepada penerima. Menurut Ibn Abidin, hibah adalah akad pemberian

²⁴ Noor Roisah, "Pembagian Harta Sebelum Seorang Muwaris Meninggal Dunia (Studi Kasus Di Desa Samirejo Dewe Kudus)" (Kudus, Thesis: IAIN Kudus, 2021), 1-68.

kepemilikan tanpa imbalan yang dilakukan sukarela selama pemberi masih hidup. Dalam hukum Islam, hibah diartikan sebagai pemberian tanpa imbalan yang mendatangkan kesenangan bagi penerima. Pengertian hibah menurut Kompilasi Hukum Islam adalah pemberian sukarela yang tidak diharapkan imbalan. Dari sudut pandang sosial, hibah dapat berfungsi mengurangi kesenjangan ekonomi dan memupuk rasa kasih sayang dalam masyarakat. Dalam mazhab Hanafiyah, rukun hibah melibatkan ijab, qabul, orang yang memberi, orang yang menerima, benda yang diberikan, dan sighat. Praktik hibah di masyarakat, terutama pembagian harta warisan sebelum pewaris meninggal, dapat diartikan sebagai bentuk hibah atau wasiat. Praktik ini umumnya dilakukan tanpa melibatkan saksi atau tokoh masyarakat, dengan mayoritas masyarakat cenderung membagikan harta secara adil. Tujuan praktik ini adalah mencegah konflik, mempertahankan kerukunan, dan memberikan dukungan finansial kepada ahli waris. Rasionalitas di balik keputusan ini melibatkan tanggung jawab orang tua terhadap anak-anaknya, di mana harta warisan dimanfaatkan sesuai kebutuhan masing-masing ahli waris, terutama bagi mereka yang telah membentuk keluarga sendiri.

Teori fungsionalisme dalam ilmu sosial, khususnya dalam sosiologi dan antropologi, menekankan pentingnya memahami bagaimana elemen sosial, lembaga, dan praktik berkontribusi pada kelangsungan dan stabilitas masyarakat. Masyarakat dianggap sebagai sistem kompleks yang berfungsi untuk menjaga keberlanjutan keluarga. Dalam konteks pembagian warisan sebelum pewaris meninggal, fungsionalisme melihatnya sebagai mekanisme yang mendukung stabilitas dan integrasi dalam masyarakat. Pembagian warisan dianggap sebagai cara untuk memelihara nilai-nilai sosial, mempertahankan struktur sosial, dan menjaga keseimbangan sosial. Para ulama dan tokoh setempat memainkan peran dalam menentukan pembagian warisan sesuai ajaran Islam. Pembagian warisan di kalangan keluarga melibatkan musyawarah untuk memastikan keadilan dan menghindari perselisihan. Meskipun tidak termasuk dalam warisan menurut hukum Islam, pembagian warisan saat pewaris masih hidup dipandang sebagai pemberian atau hibah. Sosialisasi dalam masyarakat menjadi kunci untuk memastikan pemahaman dan kepatuhan terhadap norma sosial terkait pembagian warisan. Konsep analogi organik mengilustrasikan peran integral pembagian warisan dalam menjaga keberlanjutan keluarga, dan teori fungsionalisme memberikan wawasan berharga dalam menganalisis dinamika masyarakat seiring perubahan dalam praktik pembagian warisan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ajib, Muhammad. *Fiqih Hibah Dan Waris*. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019.
- Dwi Atmajati, Endah. *Hukum Waris Dalam Islam*. Klaten: Cempaka Putih, 2019.
- Fatum, Abubakar. "Pembaruan Hukum Keluarga: Wasiat Untuk Ahli Waris (Studi Komparatif Tunisia, Syria, Mesir Dan Indonesia)." *Hunafa: Jurnal Studia Islamika* 8, No. 2 (2011).
- Fitriyani, Fajar. "Praktik Pembagian Harta Waris Sebelum Muwaris Meninggal Di Dusun Bogelan Desa Sukorejo Kecamatan Mojotengah." *At-Ta'aruf: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, No. 1 (2022).
- Haries, Akhmad. *Hukum Kewarisan Islam (Edisi Revisi)*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2019.
- Jauhari, Iman, Dan Muhammad Ali Bahar. *Hukum Waris Islam*. Yogyakarta: CV. Budi

- Utama, 2021.
- Jones, Pip, Liza Bradbury, Dan Shaun Le Boutillier. *Pengantar Teori-Teori Sosial*. Diterjemahkan Oleh Achmad Fedyani Saifuddin. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2016.
- Jufri, Muhammad, Dan Muhammad Firmansyah. "Pandangan Hukum Islam Terhadap Pembagian Harta Waris Kepada Ahli Waris Sebelum Muwaris Meninggal." *Al-Hukmi: Jurnal Ekonomi Syariah Dan Hukum Keluarga Islam* 2, No. 2 (2021).
- Kuncoro, Wahyu. *Waris: Permasalahan Dan Solusinya*. Jakarta: Raih Asa Sukses, 2015.
- Muamar, Afif. "Rekonstruksi Hukum Waris Islam (Telaah Pemikiran Muhammad Syahrur)." *Mahkamah : Jurnal Kajian Hukum Islam* 2, No. 2 (14 Desember 2017). <https://doi.org/10.24235/Mahkamah.V2i2.2164>.
- Mubarok Subeitan, Syahrul. "Ketentuan Waris Dan Problematikanya Pada Masyarakat Muslim Indonesia." *Al-Mujtahid: Journal Of Islamic Family Law* 1, No. 2 (2021).
- Mukarromah, Kun. "Pembagian Harta Waris Sebelum Meninggal Menurut Masalah Mursalah Dalam Mazhab Syafi'i." *Skripsi Tesis, UNISNU*, 2020.
- Nursyamsudin, Nursyamsudin. "Pembagian Harta Waris Sebelum Muwaris Meninggal Dunia Menurut Perspektif Hukum Waris Islam." *Mahkamah : Jurnal Kajian Hukum Islam* 3, No. 1 (8 Juni 2018): 69. <https://doi.org/10.24235/Mahkamah.V3i1.2747>.
- Rahmita, Naviri Masma, Dan Rachmad Budiono. "Analisis Kompilasi Hukum Islam Tentang Tolok Ukur Hibah Yang Diperhitungkan Sebagai Warisan." *Jurnal Cakrawala Hukum* 8, No. 1 (1 April 2017): 75–85. <https://doi.org/10.26905/Idjch.V8i1.1733>.
- Roisah, Noor. "Pembagian Harta Sebelum Seorang Muwaris Meninggal Dunia (Studi Kasus Di Desa Samirejo Dewe Kudus)." Thesis: IAIN Kudus, 2021.
- Shofwanul Mu'minin, Muhammad. "Konflik Keluarga Akibat Pembagian 'Harta Waris' Dengan Hibah Perspektif Kompilasi Hukum Islam." *Sakina: Journal Of Family Studies* 4, No. 3 (2020).
- Suparman, Maman. *Hukum Waris Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Wahyudani, Zulham. "Perubahan Sosial Dan Kaitannya Dengan Pembagian Harta Warisan Dalam Perspektif Hukum Islam." *Islam Futura* 14, No. 2 (2015).
- Waro Satul, Auliyak, And Noer Azizah. "Sistem Hibah Dalam Pembagian Warisan Perspektif Kesetaraan Gender." *Egalita: Jurnal Kesetaraan Dan Keadilan Gender* 16, no. 1 (2021).